

BAB IV
KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PROSES
PENGESAHAN RUU PKS

Pada bagian bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dengan judul *Konflik Kepentingan Antar Partai Dalam Proses Pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Kota Palembang*. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode dengan cara pengumpulan data berupa wawancara terhadap dua partai pro dan kontra yaitu partai PKB dan PKS.

A. HASIL PEMBAHASAN

Gejolak (Pro-Kontra) RUU Penghapusan Kekerasan seksual. Problema hukum terhadap kejahatan seksual di Palembang masih belum menemukan benang merah, yang mana saat ini dalam kondisi darurat masalah kekerasan seksual. Kasus kekerasan terhadap perempuan ini merupakan fenomena gunung es, yang mana hanya sebagian kasus-kasus yang dilaporkan dan banyak kasus yang tidak diungkapkan. Hal ini yang mendasari agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dimasukkan ke dalam legislasi nasional dan prolegnas prioritas.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) beberapa tahun terakhir diekspektasikan sebagai payung hukum yang akan diandalkan sebagai bentuk penyempurnaan hukum yang mengatur kekerasan seksual, dalam KUHP dalam pasal 285 sampai 288 hanya mengatur tindak kejahatan perkosaan dan dalam rumusnya belum mampu melindungi korban dari kekerasan. Namun demikian RUU PKS nyatanya mandek dalam pusaran parlemen dan perpolitikan. RUU PKS ini memunculkan pro dan kontra baik dikalangan masyarakat, partai politik, akademisi dan Lembaga-lembaga terkait. Di dalam parlemen fraksi partai

politik terbagi menjadi dua kubu yakni kubu yang mendukung di sahkannya RUU PKS dan kubu yang menentang.

Beberapa fraksi partai politik masing masing beradu argument terkait pasal-pasal yang terdapat dalam RUU PKS tersebut. Setidaknya ada beberapa hal yang menimbulkan pro dan kontra, yakni mulai dari judul yang dinilai bermasalah karena memilih kata kekerasan seksual yang dianggap problematis dan akan mempengaruhi substansi isi RUU tersebut. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga dituding melegalkan zina atau seks bebas, aborsi, pro LGBT, lalu tindakan non fisik seperti siulan, kedipan mata juga bisa dipidana, dan tokoh agama yang melakukan pelecehan akan mendapatkan tambahan hukuman.

B. HASIL WAWANCARA

Pada proses pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini teradapat beberapa polemik yang kemudian mengakibatkan tertundanya pembahasan karena adanya pihak-pihak yang berbeda persepsi mengenai Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Untuk mengetahui hasil wawancara peneliti bersama dua Partai Pro dan Kontra yaitu partai PKB dan Partai PKS terhadap RUU PKS.

- a. Hasil wawancara bersama Ketua DPC PKB Palembang selaku salah satu partai yang mendukung. (Bapak Sutami ismail, S.Ag Ketua DPC PKB Palembang & Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Palembang, wawancara pada 27 April 2021). Rancangan undang undang ini dimaksudkan sebagai media untuk melindungi korban kekerasan seksual karena rancangan undang undang ini di buat untuk hal hal positif serta memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual mulai dari pendampingan, kesehatan pendidikan, hingga pendampingan ekonomi untuk masa depan

korban. Fraksi PKB tentunya akan terus mengawal proses pembahasan mulai dari pansus atau di DPR RI sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ketua fraksi PKB. Partai PKB juga akan mengawal terus perkembangan dari rancangan undang undang ini dari tahap pengajuan serta pembahasan dan tentunya partai PKB akan terus memperjuangkan pembahasan terhadap

Rancangan Undang Undang ini sampai proses pengesehannya rampung dan disahkan menjadi Undang Undang karena Rancangan Undang Undang ini diharapkan bisaa memberikan keadilan terhadap korban dan juga memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual.

Rancangan Undang Undang ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum terhadap korban kekerasan seksual. karena pada dasarnya Indoneisa ini adalah negara yang hampir sepenuhnya di atur oleh undang undang atau hukum, namun undang undang yang ada saat ini yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap korban itu sendiri. Partai PKB tidak memiliki kepentingan dalam hal ini. Karena Rancangan Undang-Undang ini benar dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual. Tentunya Partai PKB sangat mendukung, karena sesuai arahan dari DPRI pusat kita sangat mendukung dan jika memang benar ada beberapa pihak yang mengaggap RUU ini melegalkan zina atau mendukung seks bebas itu mungkin kurang memahami saja. (Wawancara, Sutami 27 April 2021)



**Gambar 1 : Bersama Narasumber
Bapak Sutami ismail, S.Ag
(Ketua DPC PKB Palembang & Ketua Fraksi PKB DPRD Kota
Palembang)**

- b. Wawancara selanjutnya dengan Sekretaris DPD PKS Kota Palembang selaku pihak yang kontra (Bapak Jumono, ST).

Partai PKS memaknai Rancangan Undang Undang Kekerasan Seksual ini sebagai Rancangan Undang Undang yang tidak sesuai dengan norma agama yang ada, maka dari itu partai PKS mengajukan beberapa perubahan salah satunya terhadap judul yaitu Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Rancangan Undang Undang Penghapusan Kejahatan Seksual yang mana kemudian fokus dari Rancangan Undang Undang ini tidak hanya membahas kekerasan saja melainkan membahas segala bentuk kejahatan seksual, karena frasa dari kejahatan dan kekerasan itu berbeda itula pemaknaan yang krusial yang perlu di sampaikan untuk masyarakat.

Sesuai dengan arahan pusat Partai PKS memang menyatakan diri menolak rancangan undang undang ini karena beberapa catatan dan beberapa permintaan koreksi yang diajukan belum terakomodir dan juga ada beberapa pasal yang masih dianggap multitafsir salah satu contohnya pada pasal 13 terkait pelecehan seksual. disini didefinisikan bahwa “Pelecehan seksual adalah sebagai tindakan pelecehan yang dilakukan oleh fisik atau nonfisik kepada orang lain pada bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual sehingga membuat orang lain terintimidasi, terhina dan atau dipermalukan”, partai PKS menganggap bahwa definisi ini sangat tidak jelas dan bisa berarti pada tafsir sepihak dan kemudian bisa digunakan orang untuk mengkriminalisasi kritik moral masyarakat atas pelaku penyimpangan atau dengan kata lain rancangan undang undang ini berpotensi menjadi payung perlindungan terhadap pelaku penyimpangan seksual yang mana kita sendiri tau bahwa di indonesia ini hal tersebut sangat bertentangan dengan norma norma yang ada.

Melihat dari urgensi kasus kekerasan seksual dimana rancangan undang undang pks ini hadir sebagai media untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual kemudian partai PKS menginginkan agar pembahasan ulang dari Rancangan Undang Undang Penghapusan “Kejahatan” Seksual ini memang harus segera disahkan tetapi dengan catatan catatan saran yang diajukan juga harus dipertimbangkan, itulah yang menjadi solusi dari Partai PKS terkait kekerasan seksual. Memang sampai saat ini Rancangan Undang Undang ini masih dalam tahap negoisasi, loby meloby dalam hal masukan yang partai PKS ajukan. Belum ada info ter-update dan belum ada arahan juga dari pusat, mengingat RUU ini kemarin juga masuk bersamaan dengan RUU OMNIBUSLAW tapi PKS belum tau Juga.

Mengenai sempat dihapusnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari pembahasan komisi III partai PKS awalnya tidak menginginkan hal

tersebut artinya itu masih dalam badan legislasi kemudian dipersidangkan tapi mungkin memang prosesnya alot dan terjadi tarik ulur dalam pembahasannya jadi mungkin untuk sementara ditunda dan memang belum ada informasi akan masuk lagi pada badan legislasi yang sekarang atau tidak. Menyikapi desakan dari pihak yang mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual partai PKS tetap merespon baik desakan desakan tersebut sebagai sesuatu antusias positif masyarakat tapi partai PKS ingin memberikan pemahaman dan jangan sampai masyarakat tidak tahu apa substansi yang ada dalam RUU tersebut. Jangan hanya terpukau dengan namanya saja, partai PKS menginginkan secara substansi RUU ini fokus membahas tentang kejahatan seksual saja tidak merembet ke hal hal lain yang multitafsir dan justru bertolak belakang dengan norma sosial dan norma yang ada. Mengenai edukasi terhadap sudut pandang partai PKS yang menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kepada masyarakat sudah dijalankan melalui media DPRI, baik di media-media seperti detik news dan informasi ini sudah lama di beritakan karena ini memang RUU lama, jadi kalau media PKS menganggap bahwa informasi yang di beritakan tentang pemahaman tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menurut partai PKS sudah memadai dan juga partai PKS sudah menginformasikan ke kanal kanal informasi publiaasi yang bisa diakses.

Mengenai kepentingannya dalam pembahasan RUU ini kepentingan partai PKS hanya untuk melindungi nama bangsa dari upaya pelegalisasian aktivitas seksual yang bertolak belakang dengan norma sosial dan norma agama yang kitaanut. (Wawancara, Jumono 29 April 2021)



**Gambar 2 : Bersama Narasumber
Bapak Jumono, ST (Sekretaris DPD PKS Kota Palembang)**

C. PERJUANGAN KELAS: AKSI KONFLIK KEPENTINGAN ANTAR PARTAI DALAM PROSES PENGESAHAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Tuntutan untuk disahkannya RUU PKS dikarenakan bahwa “salah satu permasalahan yang dihadapi terkait peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual di Palembang adalah bahwa ketentuan-ketentuan ini masih diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah dan belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual secara spesifik” (Wawancara : Jumono, ST)

Aksi-aksi yang bermunculan mengenai tuntutan disahkannya RUU PKS merupakan gambaran kekecewaan atas respon pemerintah yang dinilai lamban dalam mengesahkan suatu UU. Padahal Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS) merupakan suatu upaya pembaruan hukum dalam mengatasi berbagai persoalan terkait kekerasan

seksual (Wawancara : Jumono, ST) menyebutkan bahwa pembaharuan dalam bentuk hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut: melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual, mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar Korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual.

Seperti halnya untuk mencapai disahkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) maka perlunya gerakan perjuangan kelas dari masyarakat, terutama kelas-kelas yang dalam hal ini memiliki kerentanan menjadi korban kekerasan seksual, jika rancangan ini tidak kunjung disahkan. Perjuangan kelas dalam upaya pengesahan RUU Penghapusan kekerasan seksual ini memerlukan adanya kesadaran kelas. Kesadaran kelas apa yang dimaksud? Dalam analisis Marx, kesadaran kelas yang dimaksud adalah kesadaran kelas para pekerja atau buruh yang bekerja bersama-sama di suatu pabrik dengan dalam kondisi yang kurang manusiawi dan hidup berdampingan satu sama lain (antar buruh satu pabrik) sebagai tetangga di satu kota juga, kaum proletar menjadi sadar akan penderitaan bersama dan kemelaratan ekonominya. Singkatnya, terpusatnya mereka pada satu tempat memungkinkan terbentuknya jaringan komunikasi dan menghasilkan kesadaran bersama (Umanailo, 2019). Tetapi jika dilihat dalam konteks perjuangan untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan seksual ini perlu adanya kesadaran kelas dari golongan kelas rakyat yang merasa peduli terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, sehingga dari kesadaran kelas itu lahirlah perjuangan kelas.